SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah;

b. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kreteria wajib Analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang jenis usaha kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkngan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi tengah (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.102 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Dan Kehutanan Nomor P.26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapakan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS RENCANA USAHA KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMAANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. Jenis usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
6. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah Instansi yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia nserta mahkluk hidup lainnya.
8. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penaatan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup.
9. Pemantauan Lingkungan Hidup adalah pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
10. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya di singkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pamantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan LIngkungan Hidup yang selanjunta disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL-UPL.

13. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
14. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
15. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
16. Instansi pemberi izin adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan menerbitkan izin yang berkaitan dengan bidang usaha dan/ atau kegiatan.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
18. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal.

BAB II
JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN.
Pasal 2

(1) Setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
(2) Setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi kriteria UKL-UPL wajib memiliki SPPL.
(3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarannya lebih kecil dari pada skala/besaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, maka pemrakarsa wajib memiliki SPPL.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL.
Pasal 3

(1) Pemrakarsa wajib menyusun UKL-UPL pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.

(2) Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan penjelasan teknis kepada pemrakarsa dalam rangka penyusunan UKL-UPL.

Pasal 4

(1) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan harus sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.
(2) Apabila lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah RDTL yang ditetapkan, maka pemeriksaan UKL-UPL tidak dapat dilanjutkan dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 5

(1) Penyusunan UKL-UPL dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 b. fotocopy Akte pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan atau pendaftaran dari pejabat yang berwenang, apabila pemohon adalah badan usaha;
 c. fotocopy bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
 d. rekomendasi Bupati atau Surat Keterangan Perangkat Daerah Teknis terkait yang memuat informasi tentang Kesesuaian Tata Ruang Wilayah dan Kota;
 e. gambar denah lokasi tempat usaha.
(2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berada dalam 1 (satu) lokasi, Pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL, dengan memuat seluruh kegiatan yang direncanakan.
(3) Formulir UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Berdasarkan formulir UKL-UPL yang disampaikan oleh Pemrakarsa, Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.
(2) Jangka Waktu Pemeriksaan Kelengkapan yakni 5 (lima) hari kerja.
(3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, formulir UKL-UPL dikembalikan kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.

(4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, maka Kepala Badan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memasang pengumuman permohonan izin lingkungan usaha dan atau kegiatan tersebut melalui laman resmi DLHD dan di tempat rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan diselenggarakan.
(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
(6) Terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masyarakat yang terkena dampak langsung dapat menyampaikan keberatan dan/atau tanggapan kepada Kepala Perangkat Daerah dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman dilakukan.
(7) Keberatan dan/atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menerbitkan rekomendasi UKL-UPL.
(8) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 7

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan UKL-UPL, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan rekomendasi UKL-UPL.
(2) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat berupa :
 a. Persetujuan; atau
 b. Penolakan.
(3) Rekomendasi UKL-UPL berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat:
 a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
 b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
(4) Rekomendasi UKL-UPL berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat:
 a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL;
 b. pernyataan penolakan UKL-UPL.

Pasal 8

(1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk:
 a. memperoleh izin lingkungan; dan

b. pedoman untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

(2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ke dalam izin usaha dan/atau kegiatan.

BAB IV
PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL SERTA PENETAPAN PERSETUJUAN REKOMENDASI UKL-UPL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

(1) Pelaku Usaha yang wajib memiliki UKL-UPL wajib memenuhi Komitmen Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan melengkapi UKL-UPL.

(2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun:
 a. pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan;
 b. dalam satu UKL-UPL, dalam hal kegiatan-kegiatan yang direncanakan berlokasi di dalam satu kesatuan tapak proyek; dan/atau
 c. dalam beberapa UKL-UPL, dalam hal kegiatan-kegiatan yang direncanakan berlokasi di dalam tapak proyek yang terpisah-pisah satu sama lain.

(3) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan mencakup:
 a. persyaratan dan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan antara lain Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pembuangan Air Limbah ke Laut, Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air, Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah, dan Pengendalian Pencemaran Udara; dan
 b. hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

(4) Untuk dapat melengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata waktu yang telah ditentukan, Pelaku Usaha wajib memiliki data dan informasi lengkap yang diperlukan untuk penyusunan UKL-UPL sebelum mengajukan permohonan Izin Usaha berdasarkan komitmen ke Lembaga OSS.

(5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup :
 a. arahan hasil penapisan dari instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;
 b. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 c. kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan.

Pasal 10

(1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilengkapi melalui tahapan:
 a. pengisian dan pengajuan formulir UKL-UPL; dan
 b. pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.
(2) Jangka waktu pengisian dan pengajuan UKL-UPL dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen.
(3) Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak UKL-UPL disampaikan oleh pelaku usaha kepada bupati sesuai dengan kewenangannya dan dinyatakan lengkap.
(4) Dalam hal terjadi perbaikan UKL-UPL, jangka waktu Pelaku Usaha melakukan perbaikan UKL-UPL dan menyampaikan perbaikan UKL-UPL kepada bupati sesuai dengan kewenangannya melalui sistem OSS dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil perbaikan UKL-UPL.
(5) Instansi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen Pelaku Usaha untuk melengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6) Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi komitmen untuk melengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi lingkungan hidup menyampaikan notifikasi kegagalan pemenuhan komitmen kepada Lembaga OSS.

Bagian Kedua
Pengisian dan Pengajuan Formulir UKL-UPL
Pasal 11

(1) Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengisi:
 a. formulir identitas Pelaku Usaha;
 b. formulir deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
 c. matrik dampak lingkungan yang akan terjadi;

d. program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
e. formulir pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL; dan
f. daftar Pustaka; dan
g. lampiran.

(2) Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian formulir UKL-UPL tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Formulir UKL-UPL spesifik dari setiap jenis kegiatan di masing-masing sektor ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pedoman pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat pertimbangan dari menteri atau pimpinan lembaga pembina sektor bidang usaha dan/atau kegiatan terkait.

Pasal 12

Pelaku Usaha mengajukan formulir UKL-UPL yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Bupati, apabila usahadan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah daerah kabupaten.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan UKL-UPL dan Penetapan Persetujuan
Rekomendasi UKL-UPL
Pasal 13

(1) Formulir UKL-UPL yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diperiksa oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pelaksanaan kewenangan pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. pejabat yang ditujuk oleh Bupati, untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan kewenangan Bupati;
b. kepala instansi lingkungan hidup daerah kabupaten, untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan kewenangan Bupati.

(3) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
a. pemeriksaan secara administratif; dan
b. pemeriksaan subtansi teknis UKL-UPL.

(4) Pemeriksaan UKL-UPL secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup pemeriksaan :

a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang; dan
b. kesesuian isian formulir UKL-UPL dengan pedoman pengisian formulir UKL-UPL.

(5) Pemeriksaan subtansi teknis UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap pemenuhan kriteria persetujuan UKL-UPL.

(6) Pemeriksaan subtansi teknis UKL-UPL dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara mandiri dan melalui rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL.

(7) Pemeriksaan substansi teknis UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh instansi lingkungan hidup dengan melibatkan:
a. instansi yang membidangi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penataan ruang; dan
c. pelaku usaha.

Pasal 14

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak terdapat perbaikan UKL-UPL, Menteri, gubernur atau bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdapat perbaikan UKL-UPL, Bupati sesuai dengan kewenangannya menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.

(3) Pelaku usaha wajib melakukan perbaikan UKL-UPL dan menyampaikan kembali kepada bupati sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan UKL-UPL.

(4) Berdasarkan perbaikan UKL-UPL yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.

(5) Pelaksanaan kewenangan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan oleh:
a. pejabat yang di tunjuk oleh Bupati, untuk usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan kewenangan bupati;
b. kepala instansi lingkungan hidup daerah kabupaten, untuk usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan kewenangan bupati.

Pasal 15

Persetujuan rekomendasi UKL-UPL yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan:

a. pemenuhan komitmen Izin Lingkungan;
b. bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan
c. persyaratan dan kewajiban rinci terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Pasal 16

(1) Persetujuan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, paling sedikit memuat :
 a. dasar ditetapkannya persetujuan rekomendasi UKL-UPL lingkungan hidup, berupa berupa rekomendasi hasil pemeriksaan UKL-UPL;
 b. identitas Pelaku Usaha sesuai dengan identitas Pelaku Usaha yang tertulis dalam Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS, meliputi:
 1. nama usaha dan/atau kegiatan;
 2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 3. nama jabatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 4. alamat kantor; dan
 5. lokasi kegiatan;
 c. deskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung;
 d. persyaratan Pelaku Usaha, terdiri atas:
 1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL;
 2. persyaratan rinci atau memperoleh persyaratan rinci terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diperlukan atau relevan antara lain terkait dengan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah ke Sungai dan Laut, Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi ke Tanah, Pengendalian Pencemaran Udara; dan
 3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 e. kewajiban Pelaku Usaha, terdiri atas:
 1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan UKL-UPL dan peraturan perundang-undangan;

2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi persetujuan UKL-UPL selama 6 (enam) bulan sekali;
3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatannya; dan
4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

f. hal lain, meliputi:
1. pernyataan yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
2. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. pernyataan yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. masa berlaku rekomendasi persetujuan UKL-UPL, yang menjelaskan bahwa rekomendasi persetujuan UKL-UPL ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan

g. tanggal penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.

BAB V
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN FORMULIR
Pasal 17

(1) SPPL disusun dan ditandatangani oleh Pemrakarsa.
(2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah untuk dilakukan verifikasi.
(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 (dua) Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah :
a. memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau

b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL.

(4) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.

(5) Formulir SPPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGISIAN DAN VERIFIKASI SERTA PENDAFTARAN SPPL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BEERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18

(1) Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil dan Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal dan UKL-UPL, Pelaku Usaha wajib memiliki SPPL.

(2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki melalui tahapan sebagai berikut:
 a. pengisian dan pengajuanSPPL; dan
 b. verifikasi dan pendaftaran SPPL.

Bagian Kedua
Pengisian dan pengajuan SPPL
Pasal 19

(1) Pengisian SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan cara mengisi:
 a. identitas Pelaku Usaha;
 b. informasi singkat terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan;
 c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang akan terjadi dan pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
 d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 e. tanda tangan Pelaku Usaha di atas kertas bermaterai cukup.

(2) Pengisian SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format SPPL tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

(1) Pelaku Usaha menyampaikan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Instansi lingkungan hidup daerah kabupaten, untuk usaha dan/atau yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah daerah kabupaten.
(2) Terhadap SPPL yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya:
 a. memberikan tanda terima permohonan verifikasi dan pendaftaran SPPL yang menyatakan bahwa SPPL yang diajukan telah lengkap dan benar, jika Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL; atau
 b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.

Bagian Ketiga
Verifikasi dan Pendaftaran SPPL
Pasal 21

(1) Berdasarkan SPPL yang dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi SPPL.
(2) Berdasarkan hasil verifikasi SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL.
(3) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.
(4) Verifikasi SPPL dan pemberian tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat atau staf teknis instansi lingkungan hidup yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam melakukan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup.
(5) Jangka waktu verifikasi dan pemberian tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak SPPL yang diterima dinyatakan lengkap dan benar oleh instansi lingkungan hidup.

BAB VII
PERUBAHAN UKL-UPL.
Pasal 22

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

(2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 (satu) meliputi :
 a. Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 c. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. Penambahan kapasitas produksi;
 3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 8. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 d. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 e. Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

(3) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.

(4) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.

BAB VIII
PERUBAHAN REKOMENDASI UKL-UPL UNTUK PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Jenis dan Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Pasal 23

(1) Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

(2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 d. terdapat perubahan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan;
 e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan; dan/atau
 f. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan hidup, yang mencakup:
 1. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan karena Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya;
 2. perubahan nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 3. perubahan nama kegiatan tanpa mengubah jenis kegiatan;
 4. perubahan wilayah administrasi pemerintahan; dan/atau
 5. penciutan/pengurangan kegiatan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan.

(3) Perubahan nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f angka 2, berlaku bagi Usaha dan/atau Kegiatan perseorangan.

(4) Jenis dan kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Proses Penapisan Perubahan Izin Lingkungan

Pasal 24

(1) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pelaku Usaha mengajukan permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan kepada bupati sesuai dengan kewenangannya sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan kepada lembaga OSS.
(2) Pengajuan permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan penyajian informasi lingkungan.
(3) Format penyajian informasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
(2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai dengan kewenangannya menugaskan kepala instansi lingkungan hidup daerah kabupaten.
(3) Pelaksanaan evaluasi oleh pejabat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dapat dilakukan dengan melibatkan:
 a. tim teknis; dan/atau
 b. tenaga ahli/pakar.
(4) Pejabat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kewenangannya memberikan arahan tindak lanjut perubahan Izin Lingkungan kepada pemegang Izin Lingkungan.
(5) Arahan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 a. dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan termasuk dalam kategori perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b yang berpengaruh terhadap lingkungan, huruf c sampai dengan huruf e, perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Rekomendasi UKL-UPL; atau

b. dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan termasuk dalam kategori perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dan huruf b yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan dan huruf f, perubahan Izin Lingkungan dilakukan tanpa melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 26

(1) Perubahan Izin Lingkungan melalui perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf a dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
(2) Penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan termasuk dalam skala besaran jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.
(3) Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL menyebabkan skala/besaran Usaha dan/atau Kegiatan tersebut termasuk dalam kriteria wajib memiliki Amdal sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan mengenai jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan penilaian Amdal baru.

Pasal 27

(1) Perubahan Izin Lingkungan tanpa melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dilakukan tanpa melalui:
 a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru;
 b. penyusunan dan penilaian addendum Andal dan RKL RPL; atau
 c. penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
(2) Perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 a. penyampaian dan pemeriksaan perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan dan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya; atau
 b. penyusunan dan penilaian laporan perubahan pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Perubahan Persetujuan
Rekomendasi UKL-UPL
Pasal 28

(1) Berdasarkan arahan perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf a, dan Pasal 27, Pelaku Usaha mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan kepada Lembaga OSS.
(2) Lembaga OSS menerbitkan perubahan Izin Lingkungan kepada Pelaku Usaha berdasarkan komitmen.
(3) Pelaku Usaha wajib memenuhi komitment perubahan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru;
 b. penyusunan dan penilaian dokumen addendum Andal dan RKL-RPL; atau
 c. penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
(4) Pelaksanaan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan baru dapat dilakukan, setelah pelaku Usaha telah melakukan pemenuhan komitmen perubahan Izin Lingkungan.

Pasal 29

Penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 16.

Bagian Keempat
Perubahan Rekomendasi UKL-UPL
Pasal 30

(1) Berdasarkan arahan perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan tanpa melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan atau Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf b dan Pasal 29, Pelaku Usaha wajib:
 a. menyiapkan dokumen dan/atau berkas-berkas terkait dengan perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 b. memiliki dokumen dan/atau berkas-berkas terkait dengan perubahan Usaha dan/atau kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan; dan/atau

c. memiliki laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi lingkungan hidup.

(2) Dokumen-dokumen dan/atau berkas-berkas yang terkait dengan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Lembaga OSS bersamaan dengan pengajuan permohonan perubahan Izin Lingkungan.

(3) Berdasarkan pengajuan permohonan perubahan Izin Limgkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga OSS menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

BAB IX
PEMBIAYAAN.
Pasal 31

(1) Biaya pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:
 a. honorarium pemeriksa UKL-UPL;
 b. penggandaan Formulir UKL-UPL pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL dan pasca pemeriksaan UKL-UPL; dan
 c. pembiayaan lain yang berhubungan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan ditanggung oleh pemrakarsa;

(2) Biaya pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a maksimum setara dengan honor Narasumber/Tenaga Ahli dalam Standar Biaya Umum (SBU).

(3) Biaya verifikasi SPPL ditanggung oleh Pemrakarsa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, bagi setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan dalam daerah Kabupaten Morowali Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 62.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027